



DINAS KESEHATAN

Jl. Gunung Leuser No. 5 Telp / Fax. (0621) 326864

TEBING TINGGI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 440/ 647 /KEP/DKK-TT/II/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIC SAFETY CENTER 119
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI,


- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu tim pelayanan penanganan kegawatdaruratan medis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan kegawatdaruratan di Kota Tebing Tinggi perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Public Safety Center 119 di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 671 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Upaya Kesehatan Perorangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan (Pilar V yaitu meningkatkan penanganan pra kecelakaan meliputi promosi dan peningkatan kesehatan pengemudi pada keadaan/situasi khusus, dan penanganan pasca kecelakaan dengan svstem penanganan gawat darurat).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKASANA PELAYANAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023;
- Kesatu : Menunjuk Nama-Nama Yang Tersebut Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini Sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Public Safety Center 119 Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 serta Sumber Dana Lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal, 15 Februari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TEBING TINGGI



dr. MUHAMMAD IQBAL, Sp.P
PEMBINA
NIP. 19780220 201001 1 011

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIC SAFETY CENTER 119
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2023

Pembina : Kepala Dinas Kesehatan Tebing Tinggi
Pengarah : Sekretaris Dinas Kesehatan
Koordinator : Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
Ketua Pelaksana : Kasi Pelayanan Kesehatan

TIM PSC 119 DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI	JABATAN
dr. DERLINA NASUTION	Penanggung Jawab PSC 119
dr. FAISAL ANSHARY TOBING	Koordinator
AHMAD MAULANA, ST	Operator Call Center
LENTI NOVA BERTUA SIMANGUNSONG, AM.Keb	Petugas Medis
EGGY SHINTYA DEWI, AM.Keb.	Petugas Medis
YOSY LESTARI, AM.Keb	Petugas Medis
IRMA DINDA, AM.Keb	Petugas Medis
DEARDO ARY PRATAMA, AMK	Driver
CUT EFA NURMASYITHAH, AMTE	Tenaga Lainnya
WIRIANTY PURBA, S.Farm	Tenaga Lainnya
UPTD. PUSKESMAS SE-KOTA TEBING TINGGI	Tim Medis dan Paramedis

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal, 15 Februari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TEBING TINGGI


dr. MUHAMMAD IQBAL, Sp.P
PEMBINA
NIP. 19780220 201001 1 011